



PUTUSAN

Nomor 1750/Pid.Sus/2021/PT MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Rohmayanto Wijaya;
Tempat lahir : P. Siantar;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/10 Oktober 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lubuk Bunut, Kec. Hutaraja Tinggi, Kab. Padang Lawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Rohmayanto Wijaya tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1750/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 3 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1750/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 3 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1750/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 4 Nopember 2021;
4. Putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Sbh tanggal 4 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan NOMOR PDM-46 /I.2.36/EKu.1/09/2021 bertanggal 1 September 2021, yang dibacakan dipersidangan tanggal 7 September 2021, dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021, sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021, bertempat di Afdeling IV PTPN IV Sosa, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri kelas II Sibuhuan, yang berwenang memeriksa dan mengadili **“Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021, sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa masuk ke areal kebun Afdeling IV PTPN IV Sosa melalui pinggiran kebun PTPN IV Sosa, sambil membawa 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber dari rumah Terdakwa. Setelah berada di dalam areal kebun, Terdakwa mulai mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber, setelah berhasil mendapatkan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit, Terdakwa memindahkan tandan buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengangkutnya ke perbatasan kebun masyarakat dengan menggunakan bahu Terdakwa. Sekitar pukul 18.00 WIB, yakni ketika Terdakwa sedang memikul tandan buah kelapa sawit tersebut menuju perbatasan kebun masyarakat, perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh Sukisno dan Halomoan Simamora selaku petugas keamanan (satpam) PTPN IV Sosa yang saat itu sedang bertugas melakukan penjagaan (patroli) di Blok 94 A Afdeling IV Kebun PTPN IV Sosa, Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas. Melihat keadaan tersebut, Sukisno dan Halomoan Simamora langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber dan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV Sosa. Selanjutnya Terdakwa, 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber dan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit tersebut di bawa ke Polsek Sosa untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN IV Sosa mengalami kerugian sebanyak 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat 100 (seratus) kilogram yang ditaksir mencapai harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Rohmayanto Wijaya sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1750/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 22 September 2021 REG. PERKARA NO : PDM-46/L.2.36/Eku.2/09/2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Rohmayanto Wijaya** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan** "Melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan "sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rohmayanto Wijaya** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) Tandan buah kelapa sawit
 - 1 (satu) buah egrek yang bergagang piber
Di rampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan tersebut Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulagi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Sibuhuan menjatuhkan putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Sbh tanggal 4 Oktober 2021 yang amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rohmayanto Wijaya** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1750/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah egrek bergagang fiber;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PTPN IV;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Sbh tanggal 4 Oktober 2021 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada hari Senintanggal 11 Oktober 2021, sebagaimana dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh ARISTO PRIMA, SH., M.Hum. Panitera pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, dengan Nomor : 15/Akta.Pid.Sus/2021/PN Sbh, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sibuhuan tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 15/Akta.Pid /2021/PN Sbh Jo. No.100/Pid.B/2021/PN Sbh;

Menimbang, atas permohonan banding yang diajukan, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding bertanggal 22 Oktober 2021, serta diterima dikepanitetaan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 22 Oktober 2021, Memori Banding dimaksud salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor 100/Pid.Sus/2-21/PN Sbh bertanggal 22 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan, sebagaimana tersebut pada Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) yang diperbuat oleh SOMI HOSNI, A.Md.Kom, Jurusita Pengadilan Negeri Sibuhuan, masing-masing tanggal 15 Oktober 2021, Nomor 15/Akta.Pid /2021/PN Sbh Jo. No.100/Pid.B/2021/PN Sbh;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang dengan pokoknya berisi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1750/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan
Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor :
100/Pid.Sus/2021/PN.Sbh tanggal 04 Oktober 2021 tersebut ialah sebagai
berikut;

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat;
2. Bahwa kami sependapat dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan didepan persidangan, yang kemudian dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rohmayanto Wijaya**, namun kami tidak sependapat dengan amar putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara a quo;
3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum akan mengemukakan keberatannya sesuai berdasarkan fakta persidangan yang menunjukkan adanya kekeliruan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya yang tidak mempertimbangkan serta mengemukakan beberapa fakta-fakta yang sangat penting yang sudah sangat jelas menunjukkan perbuatan pidana yang telah dilakukan bahkan diakui Terdakwa pada saat persidangan yang menjadi fakta hukum, yaitu sebagai berikut :
 - a) Bahwa benar Terdakwa yang dihadirkan ke depan persidangan adalah **Rohmayanto wijaya** terkait dengan perkara pencurian hasil perkebunan yang Terdakwa lakukan pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021, sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa masuk ke areal kebun Afdeling IV PTPN IV Sosa melalui pinggiran kebun PTPN IV Sosa, sambil membawa 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber dari rumah Terdakwa. Setelah berada di dalam areal kebun, Terdakwa mulai mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber, setelah berhasil mendapatkan 4



(empat) tandan buah kelapa sawit, Terdakwa memindahkan tandan buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengangkutnya ke perbatasan kebun masyarakat dengan menggunakan bahu Terdakwa. Sekitar pukul 18.00 WIB, yakni ketika Terdakwa sedang memikul tandan buah kelapa sawit tersebut menuju perbatasan kebun masyarakat, perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh Sukisno dan Halomoan Simamora selaku petugas keamanan (satpam) PTPN IV Sosa yang saat itu sedang bertugas melakukan penjagaan (patroli) di Blok 94 A Afdeling IV Kebun PTPN IV Sosa, Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas. Melihat keadaan tersebut, Sukisno dan Halomoan Simamora langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber dan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV Sosa. Selanjutnya Terdakwa, 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber dan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit tersebut di bawa ke Polsek Sosa untuk di proses lebih lanjut.

- b) Bahwa benar sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan nyata-nyata terbukti para Terdakwa adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab. Kecakapan dan kemampuan bertanggungjawab dari para Terdakwa tersebut terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsung dimana Terdakwa mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Bahwa disamping para Terdakwa dapat secara jelas menjawab semua pertanyaan selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa.
- c) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN IV Sosa mengalami kerugian sebanyak 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat 100 (seratus) kilogram yang ditaksir mencapai harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, memperlihatkan tidak ada satu pun alasan yang ditemukan dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga



Terdakwa haruslah dipandang sebagai subjek hukum yang mampu serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa di dalam berkas perkara maupun fakta hukum di depan persidangan, **Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya fakta alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di depan persidangan yang saling bersesuaian membentuk fakta hukum** yang diketahui bersama dan sangat mendasar sehubungan dalam perkara *a quo* yaitu :

➤ Bahwa yang dimaksud dengan unsur *Setiap Orang* adalah seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Di dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah mendefinisikan langsung secara jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Yang menurut **VAN HAMEL**, "Setiap Orang" adalah :

- Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya ;
- Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang ;
- Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Unsur "**Setiap Orang**" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat di persalahkan kepada sipelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut-paut dengan kemampuan bertanggungjawab dalam arti ada kesalahan.

Faktor kemampuan bertanggungjawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi manusia yang dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatannya tidak termasuk di dalam pengertian Pasal 44 KUHPidana.

➤ Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (delik) dapat dihukum **PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH.**, menyebutnya **“strafuitsluitings groden”**.

- Konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut **Prof. Moeljatno, SH** untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :
 - Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
 - Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi :
 - Yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak,
 - Yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan.

Jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas.

- Bahwa menurut KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*) yang dimaksud dengan “sah” ialah dilakukan menurut hukum (undang-undang, peraturan) yang berlaku, berlaku; diakui kebenarannya; diakui oleh pihak resmi (*Kata Verbia (kata kerja)*), boleh dipercaya, tidak diragukan (disangsikan); benar; asli; autentik (*Kata Adjektiva (kata sifat)*). Selanjutnya yang dimaksud **“Secara Tidak Sah”** adalah Secara tidak resmi, tidak benar, tidak dilakukan menurut hukum (undang-undang, peraturan) yang berlaku.
- Selanjutnya pengertian **memanen dan / atau memungut** KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*) adalah mengambil (memetik, memungut, mengutip) hasil tanaman (di sawah /lading/ Perkebunan); menuai.

Di dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah mendefinisikan langsung secara



jelas bahwa yang dimaksud Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan dan Kelapa sawit termasuk didalamnya.

Terhadap unsur ini dan untuk menatuhkan pertanggungjawaban pidana kepada orang tersebut sebagai pelaku haruslah diperhatikan juga adanya kesengajaan maupun kehendak.

Dalam praktek peradilan, menurut **Prof. MULYATNO**, hendaklah dipergunakan teori Pengetahuan (**Voostellingstheori**) karena dipandang lebih memuaskan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan : “*Apa yang dikehendaki tentu diketahui*”, Tetapi tidak sebaliknya : “*Apa yang diketahui belum tentu dikehendaki*”.

- Bahwa “**sengaja**” dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (**Willenen Wettens**) atau apabila seseorang melakukan perbuatan yaitu dikehendaki dan diketahui. Bahwasanya menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yang dalam hal ini berarti Terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (**opzetalsoogmerk**) menghendaki melakukan.

Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian yakni antara keterangan saksi-saksi, petunjuk serta keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum :

- ❖ Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021, sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa masuk ke areal kebun Afdeling IV PTPN IV Sosa melalui pinggiran kebun PTPN IV Sosa, sambil membawa 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber dari rumah Terdakwa. Setelah berada di dalam areal kebun, Terdakwa mulai mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber, setelah berhasil mendapatkan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit, Terdakwa memindahkan tandan buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengangkutnya ke perbatasan kebun masyarakat dengan menggunakan bahu Terdakwa. Sekitar pukul 18.00 WIB, yakni ketika Terdakwa sedang memikul tandan buah kelapa sawit tersebut menuju perbatasan kebun masyarakat, perbuatan Terdakwa tersebut dilihat



oleh Sukisno dan Halomoan Simamora selaku petugas keamanan (satpam) PTPN IV Sosa yang saat itu sedang bertugas melakukan penjagaan (patroli) di Blok 94 A Afdeling IV Kebun PTPN IV Sosa, Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas. Melihat keadaan tersebut, Sukisno dan Halomoan Simamora langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber dan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV Sosa. Selanjutnya Terdakwa, 1 (satu) bilah egrek bergagang fiber dan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit tersebut di bawa ke Polsek Sosa untuk di proses lebih lanjut.

- ❖ Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, PTPN IV Sosa mengalami kerugian sebanyak 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat 100 (seratus) kilogram yang ditaksir mencapai harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

4. Bahwa memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor : 100/Pid.Sus/2021/PN.Sbh tanggal 04 Oktober 2021 Majelis Hakim selain telah salah dan keliru menerapkan hukum terhadap terdakwa dimana Majelis Hakim tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan atas keterangan yang diberikan oleh saksi Mukhlis Junaidi, saksi Sukisno, saksi Halomoan Simamora dan Terdakwa.

5. Bahwa dalam pertimbangannya tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Lawas yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menjatuhkan putusan dengan mencederai rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat dan kami tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan di atas, Jaksa Penuntut Umum sangatlah berkeyakinan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi segala unsur yang terdapat pada dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan Banding, dan kami mohon agar Pengadilan Tinggi Medan memutus :



- Menyatakan Terdakwa **Rohmayanto Wijaya** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan** “Melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan “sebagaimana dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rohmayanto Wijaya** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - ◇ 4 (empat) Tandan buah kelapa sawit
 - ◇ 1 (satu) buah egrek yang bergagang piber**Di rampas untuk dimusnahkan.**
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Sbh tanggal 4 Oktober 2021, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum, serta telah cukup dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama dan hanya pengulangan-pengulangan saja, oleh karenanya tidak beralasan hukum dan karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tidak sah memanen hasil perkebunan”**, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis hakim tingkat Pertama tersebut, maka sesuai dengan Pasal 241 ayat (1) KUHP, Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 1750/Pid.Sus/2021/PN Sbh tanggal 4 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa untuk pengadilan tingkat banding tidak ditahan dan tidak ada alasan untuk melakukan penahanan, maka Terdakwa tetap berada diluar tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Sbh tanggal 4 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1750/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa, tanggal 23 Nopember 2021** oleh kami, POLTAK SITORUS, SH., MH sebagai Hakim Ketua, DR. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H., dan LELIWATY, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3 November 2021 Nomor 1750/Pid.Sus/2021 /PT MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 30 Nopember 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh HARSONO, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dr. DAHLAN SINAGA., S.H., M.H.

POLTAK SITORUS, S.H., M.H

LELIWATY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HARSONO, S.H.,M.H.